

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN MASKAPAI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN BAGASI BERBAYAR YANG DIALAMI OLEH PENUMPANG LION AIR

R.A. Pupus Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang
Email : 21801021153@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this thesis the author raises the problem of paid baggage experienced by Lion Air passengers. This study aims to analyze government policies and the airline's responsibility for the problems of paid baggage experienced by passengers. In this study, the airline that was used as the object was Lion Air. The case of loss of passenger goods is a case that often occurs in the implementation of public transportation. The method used in this research is normative juridical by taking a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data through literature study. The results obtained in this study that the airline that made a mistake in the loss of passenger goods in the baggage must carry out responsibilities according to applicable regulations. The responsibility of the Lion Air airline as a carrier for the loss of passengers' belongings in checked baggage is in the case of Decision Number 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.

Keywords : Airline, Paid Baggage, Lost Goods.

ABSTRAK

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan bagasi berbayar yang dialami oleh penumpang Lion Air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pemerintah dan tanggungjawab maskapai terhadap permasalahan bagasi berbayar yang dialami oleh penumpang. Dalam penelitian ini maskapai penerbangan yang dijadikan objek yaitu maskapai Lion Air. Kasus kehilangan barang penumpang merupakan kasus yang sering terjadi dalam pelaksanaan transportasi umum. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa Maskapai yang melakukan kesalahan terhadap hilangnya barang penumpang di bagasi wajib melakukan tanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku. Tanggungjawab maskapai penerbangan Lion Air sebagai pengangkut terhadap hilangnya barang milik penumpang dalam bagasi tercatat pada perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.

Kata kunci : Maskapai Penerbangan, Bagasi Berbayar, Kehilangan Barang.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan, sebagai Negara Kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh selat dan laut. Demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal perekonomian, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain maka masyarakat memerlukan transportasi untuk berpindah dari satu tempat ketempat yang lain. Pada era modern seperti saat ini, sistem angkutan udara sangatlah mendukung mobilitas

masyarakat Indonesia. Transportasi udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama daerah terpencil di pulau-pulau besar lainnya.

Dilihat dari sisi geografisnya, luas wilayah dan penyebaran penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, jasa angkutan udara memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam aktifitas mobilisasi masyarakat baik dalam menunjang sector pariwisata maupun sector perekonomian. Jasa penerbangan angkutan udara saat ini dianggap sebagai alat transportasi angkutan yang mutakhir dan tercepat untuk membantu masyarakat yang ingin berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, serta dianggap paling efisien dari segi waktu tempuh, sehingga paling diminati oleh masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang sangat memanfaatkan waktu seefisien mungkin.

Faktor keamanan dan kenyamanan merupakan hal yang sangat penting dalam jasa pengangkutan transportasi termasuk angkutan udara, hal ini tidak bisa diabaikan karena merupakan salah satu syarat utama dalam penerbangan. Namun sering terlihat saat ini hal tersebut kurang mendapatkan perhatian baik dari maskapai penerbangan maupun dari pemerintah, ataupun bahkan para penumpang. Hal itu terlihat banyaknya terjadi kecelakaan pesawat terbang, hilangnya dan/atau rusaknya bagasi saat bepergian menggunakan jasa angkutan udara. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban penumpang dalam pengangkutan udara seringkali terjadi, penumpang jasa angkutan udara selaku konsumen berada di posisi yang lemah, dimana perusahaan penyedia jasa angkutan terlihat berada di posisi yang lebih kuat.

Kebijakan Maskapai dalam menerapkan jasa bagasi berbayar bertujuan untuk mensiasati efisiensi penumpang saat melakukan perjalanan. Hal tersebut telah disetujui dan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Pihak maskapai juga wajib melakukan sosialisasi kepada pihak yang bersangkutan selama 14 hari. Selain melakukan sosialisasi pihak Maskapai juga harus hendaknya dapat meningkatkan efektivitas kerja dengan baik dan benar.

Lion Air yang telah lama dikenal sebagai badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, dikarenakan maskapai tersebut diketahui masyarakat menyediakan layanan yang dengan tarif

yang relatif murah. Namun, saat ini maskapai tersebut tidak lagi menawarkan tiket pesawat yang relatif murah dan tidak lagi memberikan layanan bagasi gratis bagi penumpang.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, yang meliputi: Prinsip-prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, dan Refleksi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Shidarta, tanggung jawab dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 5 prinsip yaitu: Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan, Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab, Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap kerusakan dan kehilangan barang di dalam bagasi Lion Air? Bagaimana Akibat Hukum yang ditanggung oleh penumpang dikarenakan kelalaian maskapai?

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris secara langsung atau terjun ke lapangan, yang mengkaji sebuah ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.

PEMBAHASAN

1. Pengangkutan Udara

Pengangkutan memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri dalam suatu negara, karena dengan adanya pengangkutan dapat

memperlancar arus barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pentingnya pengangkutan tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang di dalam negeri serta dari dan ke luar negeri. Ordonasi pengangkutan Udara (OPU) digunakan sebagai istilah pengangkutan yang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam Perjanjian Warsawa diatur bahwa istilah pengangkut digunakan untuk transportasi udara. Tetapi, Perjanjian Warsawa tidak membuat batasan atau definisi khusus tentang istilah pengangkut atau pengangkutan.

Pengangkutan udara merupakan satu-satunya moda transportasi yang cepat, efisien, tepat guna dan aman untuk pengangkutan antar pulau maupun antar benua. Oleh sebab itu pengangkutan udara menjadi salah satu moda transportasi yang sangat populer dan menjadi pilihan masyarakat. Urgensi akan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia membuat banyak pengusaha berminat untuk berinvestasi di bidang pengangkutan, khususnya pengangkutan udara. Dengan diratifikasinya World Trade Organization/ General Aviation Training & Testing Service(WTO / GAATs) oleh Indonesia, maka sejak saat itu pemerintah Indonesia tidak dibenarkan lagi melakukan monopoli di bidang perusahaan (jasa penerbangan). Hal tersebut membuat banyak pengusaha mulai bersaing mendirikan perusahaan pengangkutan udara.

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 185 Tahun 2015 Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa angkutan udara merupakan aktivitas yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, cargo, serta pos dalam satu perjalanan ke berbagai bandara udara.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud menggunakan perjanjian artinya: “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada perjanjian yang sepihak, sedangkan kenyataannya, perjanjian satu orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk melaksanakan prestasi atau kontra prestasi, yang kemudian perjanjian tersebut berisi perihal perikatan.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum untuk memperoleh seperangkat hak serta kewajiban yang dianggap prestasi. Berdasarkan perjanjian pengangkutan, penumpang memiliki 2 status, yaitu menjadi subjek sebab dia merupakan pihak pada perjanjian serta menjadi objek sebab dia adalah muatan yang diangkut. Sebagai pihak pada perjanjian pengangkutan, penumpang

wajib melakukan perbuatan hukum atau membentuk perjanjian seperti pada pasal 1320 KUHPerdata.

2. Barang Muatan

Barang adalah barang yang sah dan dilindungi undang-undang, dimuat dengan alat angkut yang sesuai, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, dan tidak boleh rusak, hilang, musnah, atau dicuri. Siapapun, ini akan merugikan pemiliknya. Untuk mendapatkan perlindungan, barang-barang tersebut harus dimuat di atas pengangkut untuk diangkut ke tempat tujuan. Barang legal dan dilindungi undang-undang, termasuk perdagangan hewan. Barang tersebut berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pengangkut.

3. Transportasi

Transportasi adalah kegiatan memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan fasilitas yang harus menyeimbangkan kapasitas modal pengangkutan dari jumlah barang yang digunakan dan orang yang perlu diangkut. Jika kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan atau dibutuhkan, maka akan banyak orang atau barang yang tidak terkirim.

Transportasi juga dapat dipahami sebagai pemindahan barang dan orang dari lokal ke tujuan. Proses pengangkutan adalah perpindahan dari kegiatan pengangkutan yang dimulai dan diarahkan ke tempat tujuan dan daerah asal dimana kegiatan pengangkutan itu akan berakhir.

Pengangkutan mengakibatkan nilai barang lebih tinggi, serta nilai yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutannya. Nilai atau kegunaan yang diberikan oleh pengangkutan berupa kegunaan kawasan atau tempat dan kegunaan waktu. Kegunaan tersebut diperoleh bila barang sudah diangkut ke tempat dimana nilainya lebih tinggi serta bisa dimanfaatkan tepat pada waktunya.

4. Bagasi

Ketentuan tiket bagasi dibagi menjadi 2 yaitu bagasi tercatat serta bagasi kabin, yang dicantumkan pada tiket konvensional maupun elektronik tiket atau semacam e-tiket, sebagai kejelasan informasi tiket nantinya dipergunakan ketika pelaporan tiket sebelum keberangkatan atau yang biasa disebut chek-in di antara ketentuan bagasi tercatat dan ketentuan bagasi kabin.

Barang bagasi yang dibawa oleh penumpang hanya dua tas saja, yaitu tas barang dan tas pakaian. Kedua bagasi yang dibawa oleh penumpang dihitung satu kali menggunakan berat 7KG, bila perhitungan di bagasi melewati ketentuan yang telah ditetapkan, maka kelebihan bagasi kabin akan dialihkan sebagai bagasi tercatat menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan kepada penumpang dan harus membayar bagasi sejumlah berat bagasi tersebut.

Definisi otentik tentang bagasi pada Pasal 6 ayat (2) OPU yang berbunyi: “bagasi merupakan semua barang kepunyaan atau dibawah kekuasaan seseorang penumpang yang olehnya atas namanya, sebelum di menumpang pesawat terbang, diminta untuk diangkut melalui udara.”.

Tiket bagasi artinya tanda bukti penitipan barang, yang dimana nantinya jika penumpang turun dari pesawat terbang, barang bagasi kabin akan diminta kembali. Diatur dari sudut perjanjian pengangkutan, maka perjanjian penitipan bagasi ini artinya “*accessoire verbintenis*”. jadi, tiket bagasi itu hubungannya sangat erat sekali dengan perjanjian pengangkutan. Namun, meskipun begitu jika tidak ada tiket bagasi akan menjadi kesalahan fatal di dalam atau hilangnya tiket bagasi itu tidak mempengaruhi adanya perjanjian pengangkutan udara, yang tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan pada OPU Pasal 6 ayat (5) OPU. Akan tetapi jika pengangkut udara mendapatkan bagasi untuk diangkut tanpa memberikan suatu tiket bagasi, maka dia berhak untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam OPU, yang meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya yang ada pada Pasal 5 ayat (3) OPU.

Kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan perusahaan penerbangan Lion Air beserta anak perusahaan Wings Air sesuai regulasi, akan tetapi sangat berpotensi mengakibatkan masalah baru. Ketentuan tersebut sudah diatur pada Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Ketentuan ini mengungkapkan bahwa setiap maskapai dalam memilih setandar fasilitas atau pelayanan sangat memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan kepada masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi berbayar juga tercatat yang disesuaikan dengan kelompok pelayanannya, biasanya masalah timbul sebab kurangnya sosialisasi maskapai penerbangan pada konsumen sehingga mengakibatkan miskomunikasi.

Lion dan Wings Air tidak akan lagi gratiskan bagasi, mengingat rentan waktu yang sangat singkat untuk melakukan proses sosialisasi kepada semua masyarakat Indonesia sebagai pengguna jasa maskapai Wings dan Lion Air. Mengingat akan ada banyaknya potensi

penumpukan kepada pemumpang pada counter check-in sehingga perlu penambahan sumber daya manusia atau pekerja pada bagian ini sehingga masalah ini segera teratasi dengan baik.

Maskapai juga harus mampu untuk segera mengatasi atau memprediksi agar tidak terjadi masalah tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur meminta keamanan bagasi penumpang pasca pemberlakuan bagasi berbayar mesti ditingkatkan untuk kenyamanan, sebab itu, maskapai penerbangan perlu meningkatkan pengawasan menjadi tanggung jawab pengangkut, termasuk sdm serta alat-alat, karena pengurusan ground handling ini mirip bagasi, biasanya diserahkan kepada pihak ketiga.

Akibatnya adanya bagasi berbayar, tentu membuat konsumen akan lebih mengoptimalkan penggunaan barang bagasi pada kabin pesawat, sedangkan tidak semua jenis barang dapat dimasukkan ke dalam kabin. Hal ini jelas membutuhkan supervisi yang lebih ketat oleh pihak maskapai penerbangan supaya lebih aman.

Beberapa dampak dari kebijakan bagasi berbayar adalah masalah besar karena pengurangan jumlah penumpang, serta perhentian beberapa rute domestik, dan penutupan beberapa perusahaan logistik.

Adapun dampak ekonomi dari kebijakan bagasi berbayar khususnya pada perekonomian sektor pariwisata nasional pasalnya masyarakat akan mengurangi dan mempertimbangkan untuk bepergian dengan atau menggunakan jasa angkutan udara. Hal ini akan mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, tentunya merugikan semua pihak dan membayangi perekonomian warga negara. Guncangan besar yang dilakukan oleh beberapa maskapai akan berdampak buruk bagi perekonomian, dan secara tidak langsung perekonomian akan semakin terpuruk.

5. Penumpang

Penumpang adalah seseorang yang hanya melakukan perjalanan dengan pesawat, kereta api, bus, dan jenis transportasi lainnya. Namun, ini tidak termasuk kru atau kepala pilot yang mengoperasikan dan melayani fasilitas ini. Selanjutnya penumpang dapat diartikan sebagai orang yang berkewajiban membayar angkutan atau jasa untuk angkutannya sendiri. Keistimewaan penumpang adalah subjek hukum pengangkutan, karena ia adalah salah satu pihak yang terlibat dalam usaha itu, dan juga objek hukum pengangkutan, karena ia adalah barang yang akan diangkut.

Penumpang bisa dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu, penumpang yang naik suatu kendaraan beroda empat tanpa membayar, yang dikemudikan oleh anggota keluarga atau pengemudi lainnya, dan penumpang umum yaitu penumpang yang ikut dalam perjalanan pada suatu sarana dengan membayar, transportasi tersebut berupa taxi, bus, kereta barah, kapal, maupun pesawat terbang.

Hak dan kewajiban penumpang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang sebagai konsumen atau pengguna jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan akan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, mengenai hak dan kewajiban penumpang, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan, “Penumpang di suatu daerah atau tujuan pesawat udara, dan di samping itu penggantinya wajib berhak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kecelakaan penerbangan pesawat udara, jika ada”.

Selain itu, hak penumpang lain adalah memperoleh dokumen atau dokumen yang mengidentifikasi dirinya sebagai penumpang, memperoleh pelayanan yang baik, dan memperoleh keamanan selama pengangkutan atau perjalanan. Kewajiban penumpang dalam perjanjian angkutan udara terutama mencakup kewajiban untuk mematuhi semua peraturan penerbangan, sehingga penumpang berkewajiban untuk mendapatkan haknya sendiri dan juga harus memenuhi kewajibannya sendiri.

6. Kebijakan Regulasi Bagasi Berbayar Lion Air

Lion Air merupakan salah satu maskapai penerbangan milik negara yang hadir untuk melayani masyarakat sejak tahun 1999. Sebelum 7 Februari 2019, semua maskapai, termasuk Lion Air, belum mengenakan biaya untuk layanan bagasi penumpang. Namun, ini telah berubah dari waktu ke waktu, dan maskapai Lion Air telah mengubah kebijakan mereka. Pada 7 Februari 2019, Lion Air resmi mulai menerapkan kebijakan bagasi berbayar. Biaya bagasi sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dari tujuan penerbangan dan dari cara penumpang membeli bagasi, baik tiket prabayar atau kelebihan bagasi saat check-in. Lion Air menegaskan tujuan pemungutan biaya bagasi Lion Air adalah untuk meningkatkan kualitas perjalanan udara yang lebih mudah, modern, atau milenial.

Pada dasarnya pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar ini ada sisi positif yang dapat diambil. Sisi positif tersebut antara lain penumpang diberi pilihan untuk menentukan sendiri kapasitas bagasi yang mereka perlukan. Dengan begitu, biaya akomodasi penerbangan *traveling* akan jauh lebih hemat dan terjangkau. Selain itu juga dengan kebijakan bagasi berbayar ini mampu meningkatkan ketepatan waktu operasional hingga 88 persen dari semula hanya 65 persen. Besaran biaya bagasi Lion Air antara satu penerbangan dengan penerbangan yang lain tentu berbeda.

Meskipun Lion Air telah menerapkan kebijakan bagasi berbayar, namun tidak semua bagasi untuk penumpang 100% berbayar. Lion Air masih menyediakan bagasi gratis kepada penumpang namun dengan kapasitas maksimum 15 kg. Kebijakan bagasi gratis ini hanya dibatasi untuk penerbangan rute Jakarta menuju Batam atau sebaliknya.

7. Kasus Kehilangan Barang di Bagasi Lion Air

Kehilangan bagasi atau kasus barang bagasi penumpang sering terjadi pada sistem transportasi penerbangan, seperti kehilangan bagasi tercatat bagi penumpang penerbangan Lion Air yang berangkat dengan rute Jakarta-Bali pada Desember 2017 lalu. Nomor penerbangan JT18 (CGK-DPS). Perkara ini disidangkan dalam perkara putusan nomor 6/Pdt.G.S/2016/PN.DPS akibat hilangnya barang bawaan penumpang.⁴

Kejadian bermula dari seorang penumpang bernama PoLiPin yang hendak melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng menuju Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Isi barang bawannya sangat berharga berupa dokumen pribadi seperti akta kelahiran yang hilang, Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), 1 set gigi palsu dan alat bantu dengar, dan beberapa set pakaian. Kejadian ini menunjukkan bahwa penanganan bagasi maskapai Lion Air tidak aman. Oleh karena itu, sistem penanganan bagasi di bandara memegang peranan yang sangat penting agar penumpang dapat menikmati perjalanannya dengan menyenangkan, nyaman dan aman.

Kehilangan bagasi di bagasi Lion Air diperkirakan mencapai Rp20.000.000 (Rp 20 juta). Karena itu adalah bahan yang penting, itu dianggap sebagai barang yang berharga. Untuk meminta pertanggungjawaban maskapai Lion Air, Pauly Pin datang dan melapor ke Lost Property Office Lion Air di kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Jika ditemukan, kami akan segera menghubungi Anda.

Setelah menunggu beberapa saat, PoLiPin memiliki waktu tunggu satu bulan untuk melaporkan kejelasan kehilangan barang ke kepala polisi, tetapi Lion Air tidak menerima pesan yang memberikan informasi kejelasan barang yang hilang. KP3 di Bandara Inglarai, Bali, dilaporkan pada 13 April 2017. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut dilaporkan, Lion Air dinyatakan kehilangan bagasi sebesar Rp200.000 (200.000 rupiah) per kilogram, atau hingga Rp4.000.000 (Rp4 juta) untuk seluruh bagasi yang hilang. . 16) Nilai nominal mengacu pada ketentuan Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 (Permenhub Nomor 77) Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Maskapai.

Karena tidak sama dengan nilai barang yang hilang, maka perubahan Lion Air dianggap tidak memadai. Pihak Lion Air yang memberikan ganti rugi hanya mempertimbangkan Permenhub Nomor 77 dan mengabaikan ketentuan Pasal 4 (a) Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 8 (UUPK) tentang Perlindungan Konsumen. Kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi harus berupa pertukaran atau pertukaran barang dan/atau jasa yang nilainya sama atau setara, atau berupa pemeliharaan kesehatan dan/atau ganti rugi yang diwajibkan oleh undang-undang.

Lion Air adalah ilegal dalam prosedur berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan tersebut dianggap cedera pribadi, dan orang yang terkena kelalaian berkewajiban untuk mengganti kerugian. Isi Pasal 1365 KUH Perdata memuat kesepakatan bahwa 4.444 orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian.

Untuk membuktikan klaimnya, Po LiPin menghadirkan bukti dan saksi. Lion Air pun menanggapi permintaan tersebut. Hingga putusan 4.444 hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, resital hanya bisa membuktikan pembelian gigi senilai Rp 7,2 juta (Rp 7,2 juta), dan 4.444 hakim sebagai ganti rugi pakaian 15 I kehilangan satu potong pakaian. Rp. Klaim bahwa Po Li Pin tidak dapat dibuktikan berdasarkan perkiraan harga alat bantu dengar tersebut adalah Rp. Itu 2.800.000 (Rp 2,8 juta), tetapi hakim mengatakan bahwa semua barang yang hilang adalah Rp. Saya menghitung kompensasinya. Ini ditampilkan sebagai 10.000.000. (10 juta rupiah). Ini akan digunakan sebagai putusan hakim dalam putusan perkara nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS tahun.

Dengan adanya putusan hakim tersebut, tidak semua hakim menguatkan perkara tersebut karena Po Li Pin tidak dapat membuktikan dalam perkara tersebut, dan hakim memutuskan untuk

mengganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (10 juta rupiah) berdasarkan fakta dan kesaksian. Rp bagasi hilang di bagasi pesawat singa. Tuntutan ganti rugi tidak sepenuhnya dipenuhi dengan 20.000.000 (20 juta). Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hanya melakukan pengecekan untuk mengetahui keabsahan antara putusan hakim terhadap masalah penggantian bagasi hilang pada Bagasi Penerbangan Lion Air dengan pertanggungjawabannya kepada Permenub No.. Dari 2011 hingga 77.

8. Tanggungjawab Maskapai Lion Air Atas Hilangnya Barang Milik Penumpang di Bagasi

Tindakan sekecil apapun tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Pada dasarnya hakikat tanggung jawab terletak pada sikap moral seseorang, namun konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan persoalan konsep hak dan kewajiban. Hukum itu sendiri adalah kekuatan yang diberikan kepada subjek hukum oleh hukum objektif, dan Obligasi menekankan bahwa beban yang harus dibebankan pada badan hukum atau perusahaan oleh hukum menanggung konsekuensi dari perilaku yang tidak diinginkan.

Tanggung jawab muncul ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Kontrak antara penumpang dan maskapai berakhir segera setelah penumpang membeli tiket, karena tiket berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikat kedua belah pihak. Kontrak ini dapat disamakan dengan aturan atau hukum yang berlaku antara penumpang dan maskapai penerbangan.

Kerusakan atau kehilangan bagasi dari maskapai penerbangan negara adalah masalah umum, termasuk kesalahan manusia, kegagalan sistem dan bahkan kelalaian penumpang. Dari saat bagasi diserahkan di konter check-in hingga saat bagasi diturunkan dari ban berjalan di bandara tujuan akhir, hal ini berulang setiap saat di bandara keberangkatan karena bagasi dapat rusak atau hilang. Akan. Pada umumnya pihak bandara tidak bertanggung jawab atas penanganan bagasi penumpang dan tanggung jawab tersebut berada pada maskapai yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini pihak bandara tidak bertanggung jawab secara langsung.

Aturan-aturan ini diberlakukan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, jika maskapai adalah penyedia layanan, penumpang dan pihak ketiga lainnya adalah pengguna layanan dan bagasi penumpang hilang di bagasi terdaftar, semua maskapai akan

pergi ke pengadilan untuk meminta kompensasi dari Anda tidak harus pergi. Dari manajemen penyelesaian sengketa. Namun, jika tidak ada kesepakatan mengenai besaran uang pesangon dan tidak dapat diselesaikan di tingkat manajemen, maka proses persidangan dapat dilanjutkan di pengadilan.

Jakarta-Denpasar adalah salah satu kasus yang diputus oleh pengadilan, seperti kasus kehilangan bagasi di bagasi terdaftar Lion Air JT-18 pada 12 Maret 2017. Laporan yang diajukan oleh hanya menunjukkan janji-janji yang tidak pasti dan tidak ada jawaban yang memuaskan. Akhirnya manajemen Lion Air dipanggil oleh PoLiPin untuk meminta ganti rugi atas hilangnya banyak barang seperti gigi palsu dan alat bantu dengar, serta sekitar 4.444 item pakaian yang dinilai bernilai Rupiah. 20.000.000 (Rp20 juta) dan alasan menuntut ganti rugi.

Bahwa untuk melakukan tuntutan ganti kerugian, penggugat telah melengkapi bukti-bukti sesuai yang dipersyaratkan Pasal 21 Ayat (1) Permenhub No.77 Tahun 2011 yang meliputi :

1. Bukti keterangan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air Boarding Pas JT 18 (CGK-DPS)
2. Bukti keterangan menggunakan bagasi maskapai penerbangan Lion Air Label/tag bagasi Lion Air nomor JT 82/10/44
3. Keterangan bukti kehilangan sejumlah unit barang dengan laporan polisi STPL-C/189/IV/189/2017/BALI/RESTA DPS/SEKSS UDR
4. Bukti keterangan membeli sejumlah pakaian yang hilang dalam bagasi Lion Air senilai Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Nota/kwitansi pembelian pakaian dan keterangan bukti membeli 9 (sembilan) buah gigi palsu senilai 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kwitansi tertanggal 1 Agustus 2016.
 - a. Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan pihak maskapai penerbangan Lion Air dinyatakan bersalah dan harus mengganti kerugian kepada Po Li Pin. Hakim tidak sepenuhnya mengabulkan gugatan penggugat khususnya nilai besaran ganti rugi yang hanya mengabulkan separuh dari tuntutanannya yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat tidak dapat membuktikan kwitansi pembelian alat bantu dengar tersebut.

Keputusan itu dibatalkan karena banding oleh maskapai Lion Air, tetapi pengadilan menolak. Ini berarti bahwa Anda mendukung keputusan tingkat pertama. 20 Keputusan nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN. Dengan membentuk DPS, tanggung jawab maskapai, Lion Air wajib membayar ganti rugi sebesar nilainya sesuai dengan putusan hakim.

Berdasarkan pemaparan di atas, tanggungjawab maskapai penerbangan Lion Air sebagai pengangkut terhadap hilangnya barang milik penumpang dalam bagasi tercatat pada perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS, hakim dalam putusannya mengacu pada Permenhub No.77 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PM.92 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 5 ayat (1) huruf a seperti yang telah dijelaskan di atas yang secara limitatif mengabdikan memberikan ganti rugi hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan saja dan dalam perkara ini hakim tidak mengabdikan ganti kerugian yang lebih atau sesuai tuntutan penggugat. Artinya bahwa hakim dalam mengambil keputusan mengadopsi model pertanggungjawaban terbatas (*presumption of liability*) yang artinya hakim memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan Lion Air dengan mewajibkan membayar ganti rugi dengan sejumlah angka yang telah disebutkan dalam peraturan Permenhub atau SK Menteri No. 77 Tahun 2011, kecuali barang-barang tersebut di beritahukan kepada pihak maskapai, jika penumpang memberitahu maka penumpang tersebut harus membayar biaya tambahan yaitu untuk biaya asuransi, maka jika penumpang tersebut mengasuransikan barang bawaannya tersebut maka pihak penumpang tersebut dapat mengklaim kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Permenhub No.77 tahun 2011 dan mendapatkan ganti rugi dari asuransi tersebut. Namun jika penumpang tersebut tidak memberitahukan kepada petugas bahwa di dalam bagasinya tersebut adanya barang yang berharga, maka jika adanya kehilangan barang tersebut pihak bersangkutan hanya dapat mengganti rugi sesuai dengan peraturan yang ada yaitu yang di dalam Permenhub No. 77 Tahun 2011, yang dimana ermenhub tersebut telah mengaturnya.²¹ Hilangnya bagasi tercatat milik Po Li Pin adalah bukti adanya kerugian yang diderita penumpang pada penerbangan Lion Air tujuan Jakarta-Denpasar.

Apabila ditelaah lebih dalam pada putusan ini, ada aspek lain yang mengakibatkan hakim tidak mengabdikan gugatan ganti kerugian penggugat sepenuhnya. Penulis melihat adanya kekurangan bukti yang disampaikan yaitu bukti pembelian alat bukti dengar, penggugat hanya memberikan keterangan harga berdasarkan asumsi harga pasar pada saat pembelian sedangkan

dalam pembuktian kasus perdata ini hakim tidak diperkenankan memutuskan perkara berdasarkan asumsi-asumsi kecuali berdasarkan pada bukti dan fakta riil yang disampaikan. Dengan tidak dapat dibuktikannya kwitansi pembelian alat bantu dengar tersebut akibatnya kerugian hilangnya alat bantu dengar diabaikan dan hakim hanya mempertimbangkan untuk ganti rugi pakaian dan gigi palsu karena Po Li Pin berhasil menghadirkan bukti kwitansi pembelian. Sehingga pada akhirnya hakim mengabulkan hanya berdasarkan batasan ganti rugi yang tertera dalam Permenhub No.77 Tahun 2011, Po Li Pin hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut penulis jumlah tersebut adalah jumlah maksimal ganti rugi yang boleh diberikan bagi pelaku usaha kepada penumpang yang dirugikan berdasarkan Permenub No.77 Tahun 2011.

Penulis juga mengkritik gugatan penggugat yang menggunakan Pasal PMH dalam pengajuan gugatan ganti rugi atas kehilangan sejumlah barang yang tersimpan pada bagasi tercatat, karena dengan gugatan PMH kedudukan penggugat dan Lion Air menjadi tidak seimbang. Penggugat harus membuktikan gugatannya sedangkan untuk pembuktian akan menemui kesulitan dan hal itu terbukti penggugat tidak mampu menghadirkan bukti nota pembelian sepasang alat bantu dengar. Meskipun Po Li Pin mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi dengan dasar PMH, pada akhirnya hakim tetap mengabulkan sebagian gugatan.

Dalam kasus ini, penulis sependapat dengan keterangan Prof. Martono, seharusnya gugatan tidak menggunakan gugatan PMH karena secara *lex specialis* ada dua ketentuan undang-undang yang sama-sama sebagai *lex specialis* yaitu UU Perlindungan Konsumen dan UU Penerbangan. Karena kedua undang-undang tersebut itu *lex specialis*, maka yang berlakunya tersebut undang-undang yang belakangan, yang dimana undang-undang yang belakangan tersebut yaitu undang-undang penerbangan. Martono pun menegaskan bahwa pada dasarnya Pasal 1365 PMH tidak dapat digunakan karena seharusnya hakim menggunakan undang-undang penerbangan sebagai ketentuan yang secara *lex specialis* lebih tepat diterapkan karena dengan undang-undang penerbangan tersebut terdapat peraturan turunan yang mengatur masalah ganti kerugian bagasi tercatat yang hilang, bukan bagasi tentang dan sudah ada yang mengatur ganti kerugiannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun putusan hakim telah memutus berdasarkan ketentuan Pasal PMH, akan tetapi hakim juga mendasarkan pada Permenhub No.77 Tahun 2011

dan tetap membebaskan Lion Air untuk memberikan ganti rugi kepada Po Li Pin sesuai dengan amar putusan.

Akibat Hukum Yang Ditanggung Oleh Penumpang Dikarenakan Kelalaian Maskapai

Berdasarkan ketentuan Undnag-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penumpang pesawat udara dikategorikan sebagai konsumen yang mendapat perlindungan hukum. Suatu sistem perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan udara adalah suatu sistem yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek yang baik langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan dari konsumen jasa angkutan udara.¹

Penumpang merupakan subjek utama terselenggaranya suatu penerbangan.¹ Penumpang berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak maskapai penerbangan. Penumpang dapat mengupayakan haknya dalam rangka mendapatkan keamanan, keselamatan, pelayanan informasi yang benar, maupun ganti rugi. Walaupun demikian, pengusaha penerbangan seharusnya mengusahakan perlindungan hukum yang dapat diwujudkan melalui tata cara berdasarkan ordonasi pengangkutan. Oleh sebab itu, maka setiap 6 pihak maskapai penerbangan itu wajib mempunyai rasa tanggung jawab kepada penumpang bagi tercapainya keamanan dan keselamatan selama menggunakan jasa penerbangan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan atau memberikan perlindungan pada penumpang mulai dari menaiki pesawat udara sampai dengan tujuannya masing-masing.

Adapun unsur-unsur perlindungan konsumen meliputi aspek dalam keselamatan, aspek dalam kenyamanan, aspek dalam pelayanan, aspek dalam pertarifan dan aspek tanggung jawab pengangkut. Beberapa unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam rangka perlindungan hukum terhadap risiko yang akan terjadi, tidak hanya risiko fisik tetapi juga risiko terhadap pelayanan yang tidak memuaskan yang dapat membuat penumpang tidak nyaman dalam penerbangan.

Secara teoritis terdapat aturan yang mengatur mengenai batasan tanggungjawab khususnya dalam kegiatan pengangkutan udara, namun bukan berarti mengesampingkan hak para pihak maskapai penerbangan. Dalam hal ini tetap mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara penumpang dan pengangkut dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum total akan memberikan perlindungan pada penumpang mulai dari taraf pembuatan pesawat udara sampai pada saat ia telah selamat sampai di tempat tujuan, atau kalau mengalami kecelakaan, sampai ia atau ahli warisnya yang berhak memperoleh ganti rugi dengan cara yang mudah, murah dan cepat. Unsur-unsur perlindungan konsumen jasa angkutan udara secara lengkap meliputi berbagai aspek antara lain aspek keselamatan; aspek keamanan; aspek kenyamanan; aspek pelayanan; aspek pertarifan dan aspek perjanjian angkutan udara.² Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia ^{dalam} masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Undang-Undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

“Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Pasal-pasal di atas merupakan aturan yang sepenuhnya membebaskan pertanggungjawaban hukum bagi maskapai penerbangan. Padahal berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pengenaan pertanggungjawaban hukum berupa pemberian ganti rugi harus memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya dibatasi pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga aturan-aturan tidak tertulis misalnya ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.
- b. Adanya kesalahan. Kesalahan ini berupa kesalahan objektif dan kesalahan subjektif. Kesalahan objektif artinya dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Kesalahan subjektif adalah kesalahan yang diakui oleh pelaku itu sendiri. Di dalam kasus-kasus perlindungan konsumen, beban pembuktian berada pada pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, pelaku usaha harus membuktikan bahwa ia telah melakukan tindakan yang semestinya, sehingga kerugian yang dialami konsumen bukanlah karena kesalahannya. Adanya kerugian kerugian yang dialami dapat berupa kerugian materil maupun imateril. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian artinya kerugian tersebut

haruslah diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dari unsur-unsur tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak maskapai dan merugikan konsumen atau penumpang pesawat udara maka pihak maskapai harus bertanggung jawab penuh dan membayar kerugian tersebut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ayat (1) Permenhub 77 Tahun 2011, jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang.
- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat. Bagasi tercatat baru dianggap hilang, menurut Pasal 5 ayat (2) Permenhub 77 Tahun 2011, apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. Sedangkan, bagi penumpang dengan bagasi tercatat yang belum ditemukan namun belum dapat dinyatakan hilang karena belum melewati masa 14 (empat belas) hari, maka pengangkut wajib memberikan uang tunggu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender. Jika kerusakan atau kerugian terjadi pada bagasi kabin, maka hal tersebut diluar tanggungjawab pengangkut kecuali Anda bisa membuktikan kerugian itu disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Sedangkan, jika kerugian terjadi pada bagasi tercatat, maka yang berhak anda dapatkan adalah ganti kerugian yang dihitung berdasarkan berat bagasi tercatat yang rusak atau apabila kerusakannya mengakibatkan seluruh bagasi tidak dapat digunakan lagi, pengangkut bertanggungjawab berdasarkan seluruh berat bagasi atau kargo yang tidak dapat digunakan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3) UU Penerbangan.

Dari analisis sengketa seperti kasus di atas maka bisa diketahui bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen angkutan udara apabila terjadi kehilangan barang di bagasi pesawat adalah dengan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan apa yang dideritanya, hal itu sudah jelas di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Pengangkutan barang yang disebut juga sebagai bagasi adalah suatu bentuk pelayanan perusahaan penerbangan. Hampir semua penumpang membawa barang atau bagasinya masing-masing baik itu barang keperluan sehari-hari maupun barang yang akan dijual kembali. Barang-barang tersebut bermacam-macam jenisnya baik itu pakaian, alat elektronik, perhiasan, furnitur, dan lain-lain. Semuanya bernilai ekonomis. Barang atau bagasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu bagasi kabin dan bagasi tercatat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai bagasi kabin dan bagasi tercatat.

Di dalam pelayanan bagasi ini pada penerbangan tentu saja sering terjadi sesuatu diluar yang diinginkan maskapai maupun penumpang, yaitu misalnya terjadi kehilangan bagasi penumpang. Kerugian yang terjadi pada penumpang tersebut dalam perspektif hukum merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dan itu merupakan tanggung jawab pengangkut dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berlaku saat ini.

Apabila terjadi kehilangan atau rusaknya barang di bagasi pesawat maka konsumen dapat melakukan prosedur untuk mengklaim barang bawaan yang hilang yaitu :

1. Buat laporan kehilangan, penumpang dapat langsung menemui pihak maskapai dan menyatakan kehilangan. Jangan lupa berikan informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai waktu keberangkatan, kelas penumpang dan sebagainya. Bawalah identitas dan boarding pass yang masih ada sebagai bukti untuk memperkuat laporan.
2. Jangan lupa dengan rincian barang bawaan. Deskripsikan barang tersebut mulai dari warna, desain, ukuran, fitur dan lain-lain. Deskripsikan secara detil untuk mempermudah pihak maskapai dalam pencarian.
3. Urus klaim secepatnya. Segera lakukan klaim terhadap koper atau tas agar maskapai dapat mengganti rugi barang-barang penting yang hilang.
4. Klaim juga asuransi perjalanan bagi penumpang yang memilikinya dan jika asuransi perjalanan yang dimiliki penumpang memberikan fitur asuransi bagasi, segera lakukan klaim.
5. Apabila tidak ada respon positif terhadap laporan yang telah dibuat maka dapat mengajukan laporan ke pengadilan atau melakukan upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi).

Diatas merupakan beberapa upaya langsung yang dapat dilakukan oleh penumpang untuk menindak lanjuti bagasinya yang hilang atau rusak. Penumpang sebagai konsumen maskapai

penerbangan yang ingin melakukan atau mengajukan gugatan atas bagasi yang hilang dapat melalui proses peradilan (litigasi) sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan diluar pengadilan (non litigasi) diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Milik Konsumen di luar pengadilan secara mudah, cepat dan sederhana.

KESIMPULAN

1. Maskapai yang melakukan kesalahan terhadap hilangnya barang penumpang di bagasi wajib melakukan tanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku. Tanggungjawab maskapai penerbangan Lion Air sebagai pengangkut terhadap hilangnya barang milik penumpang dalam bagasi tercatat pada perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS. Hakim dalam putusannya mengacu pada Permenhub No.77 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PM.92 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 5 ayat (1) huruf a seperti yang telah dijelaskan di atas yang secara limitatif mengabdikan memberikan ganti rugi hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan saja dan dalam perkara ini hakim tidak mengabdikan ganti kerugian yang lebih atau sesuai tuntutan penggugat.
2. Dalam hukum positif di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang pengangkutan udara, peraturan tersebut antara lain Undang-undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Aturan tersebut telah mencakup berbagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna jasa pengangkutan udara.

SARAN

1. Pihak Maskapai lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap barang-barang ke bagasi tercatat, mulai dari penumpang memberikan barang ke pegawai maskapai, barang disimpan di dalam bagasi dan pada saat penumpang mengambil barang diterminal kedatangan bandar udara yang dituju.
2. Kementrian perhubungan selaku otoritas yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pengangkutan khususnya pengangkutan udara sebaiknya melakukan sosialisasi tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap konsumen penerbangan dengan cara

menginformasikan kepada konsumen penerbangan mengenai pedoman, kriteria, sistem, dan prosedur dalam angkutan udara. Memberikan arahan, bimbingan serta bantuan teknis kepada penumpang dan tata cara pelaksanaan pengangkutan, dan supaya hukum terkait kehilangan bagasi tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dani, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HILANG DAN/ATAU RUSAKNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA. *Majalah Keadilan*, 19(1), 25-33.
- Gultom, E. R. (2017). Merefungsi Pengangkutan Laut Indonesia melalui Tol Laut untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur. *Develop*, 1(2).
- Simanjuntak, G. R., Mahmudah, S., & Lestari, S. N. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Pengangkutan Udara Melalui Penetapan Tarif (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-10.
- Raharjo, I. Y. (2014). *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan sebagai Bentuk Ganti Kerugian Atas Hilangnya Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi di Pt. lion Mentari Airlines Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).